



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 234 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN INVENTARISASI
BARANG MILIK DAERAH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan kegiatan monitoring dan inventarisasi secara berkala;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan monitoring dan inventarisasi seringkali ditemukan kendala hukum, sengketa, atau penguasaan aset oleh pihak ketiga tanpa hak, sehingga memerlukan pendampingan hukum dan sinergi dengan aparat penegak hukum;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan melibatkan unsur Kejaksaan Negeri Ngawi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Inventarisasi Barang Milik Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Monitoring dan Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan monitoring, pendataan, pencatatan, dan inventarisasi fisik maupun administratif terhadap Barang Milik Daerah;
- b. mengidentifikasi, memetakan, dan menginventarisasi permasalahan aset daerah yang bermasalah, bersengketa, atau dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum;
- c. memberikan rekomendasi langkah-langkah penyelesaian, penertiban, dan pemulihan aset daerah;
- d. melakukan koordinasi dan meminta pendampingan hukum (*legal assistance*) atau bantuan hukum kepada Kejaksaan Negeri Ngawi selaku Jaksa Pengacara Negara dalam rangka penyelamatan dan pemulihan aset daerah;
- e. melaporkan hasil monitoring, inventarisasi, dan penertiban Barang Milik Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Kedudukan unsur Kejaksaan Negeri Ngawi dalam Tim ini adalah memberikan saran, pertimbangan hukum, pendampingan, serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna mendukung penyelamatan Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 234 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 30 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN INVENTARISASI
BARANG MILIK DAERAH

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	a. Wakil Bupati Ngawi b. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Ngawi
4.	Wakil Ketua	a. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
6.	Anggota :	a. Inspektur Kabupaten Ngawi b. Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ngawi c. Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ngawi d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi f. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi i. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO